



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1315, 2016

KEMENPERIN. Penetapan Importir. Rekomendasi.  
Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI  
IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM  
(*handheld*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat serta sebagai instrumen pengambilan kebijakan di bidang industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet, perlu mengatur pemberian rekomendasi untuk importasi produk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Penetapan sebagai Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan selular dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk *smartphone*, dan tidak termasuk telepon satelit.
2. Komputer Genggam (*Handheld*) adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam termasuk *personal digital assistant* (PDA) dan *palmtop*.
3. Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dengan piranti masukan berupa *stilus*,

pena digital, atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik yang berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak.

4. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi untuk menjadi importir terdaftar produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
5. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka penilaian sebuah perusahaan untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.
6. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet, yang selanjutnya disebut IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, adalah perusahaan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan perdagangan untuk melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindah tangankan kepada pihak lain.
7. Unit Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut UP2, adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
8. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan/atau Tanda Pendaftaran.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
11. Direktur adalah direktur pembina industri elektronika dan telematika.

## Pasal 2

- (1) Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet harus terlebih dahulu memiliki Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 3

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui UP2.
- (2) Pemohon sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemohon kategori A;
  - b. Pemohon kategori B; atau
  - c. Pemohon kategori C.
- (3) Pemohon kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.
- (4) Pemohon kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Pemohon yang merupakan importir atau produsen yang bekerja sama dengan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet di dalam negeri.
- (5) Pemohon kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan importir produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet dalam rangka importasi produk dengan spesifikasi khusus dan untuk tujuan khusus atau importasi untuk layanan purna jual.

## Pasal 4

Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kategori A harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. Izin Usaha Industri (IUI);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Daftar Produsen (TDP);
- e. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P); dan

- f. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya; dan
- g. dokumen bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.

### Pasal 5

Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kategori B harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. IUI atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. NPWP;
- d. TDP;
- e. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) atau API-P;
- f. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya bagi Pemohon yang memiliki;
- g. perjanjian kerja sama dengan perusahaan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet; dan
- h. dokumen perusahaan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud pada huruf g, berupa:
  - 1) akte pendirian perusahaan;
  - 2) IUI;
  - 3) NPWP;
  - 4) TDP;
  - 5) API-P; dan
  - 6) bukti pembangunan industri sesuai kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf g.

### Pasal 6

Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kategori C harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. SIUP;